

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM  
TERHADAP RELASI SUAMI ISTERI KELUARGA BURUH MIGRAN  
(STUDI KASUS DI DESA TRACAP, KECAMATAN KALIWIRO,  
KABUPATEN WONOSOBO)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM ISLAM**

**OLEH:**  
**NUR AKHMAD HIDAYAT**  
**17103050059**

**PEMBIMBING:**  
**Dr. SAMSUL HADI, S.Ag., M.Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-470/Un.02/DS/PP.00.9/04/2023

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP RELASI SUAMI ISTERI  
KELUARGA BURUH MIGRAN (STUDI KASUS DI DESA TRACAP, KECAMATAN  
KALIWIRO, KABUPATEN WONOSOBO)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUR AKHMAD HIDAYAT  
Nomor Induk Mahasiswa : 17103050059  
Telah diujikan pada : Senin, 13 Maret 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 642cf80131e7c



Penguji I  
Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 640eacef4b273



Penguji II  
Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 642b9e1a0ac27



Yogyakarta, 13 Maret 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 642d233cf05ea

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Akhmad Hidayat

NIM 17103050059

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Relasi Suami Isteri Keluarga Buruh Migran, (Studi Kasus Di Desa Tracap, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo)”.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah murni hasil penelitian karya saya sendiri dan bukan plagiasi sebagian atau keseluruhan dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai pustaka sesuai dengan aturan penulisan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi saya ini merupakan plagiasi orang lain, maka saya siap ditindak sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 3 April 2023 M  
12 Ramadhan 1444 H

Yang Menyatakan



Nur Akhmad Hidayat  
17103050059

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Nur Akhmad Hidayat

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan  
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan  
Kalijaga Di Yogyakarta

*Assalaamu 'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nur Akhmad hidayat

NIM : 17103050059

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Relasi Suami Isteri Keluarga Buruh Migran, (Studi Kasus Di Desa Tracap, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo)."

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum wr.wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 03 April 2023 M  
12 Ramadhan 1444 H

Pembimbing

  
Dr. SAMSUL HADI, S.Ag., M.Ag.  
NIP.197307082000031003

## ABSTRAK

Hubungan suami dan isteri dalam sebuah keluarga merupakan hubungan mitra seajar, saling mengisi serta saling membutuhkan. Bahtera kehidupan dalam rumah tangga, tidak bisa terlepas dari relasi antara suami dan isteri. Akan tetapi dalam praktiknya relasi pada suami isteri keluarga buruh migran di desa Tracap, tidak serta merta berjalan dengan baik, bahkan sering terjadi permasalahan yang timbul karena faktor ekonomi. Terkait hal tersebut dialami juga oleh suami isteri keluarga buruh migran di Desa Tracap Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo dimana isteri memilih menjadi buruh migran diluar negeri. Berlatar permasalahan tersebut menarik untuk dilakukakan penelitian lebih mendalam terkait relasi antara pasangan keluarga buruh migran, mengingat hak dan kewajiban dalam keluarga bergeser dan berubah karena faktor kondisi, yang kemudian akan ditinjau dengan sosiologi hukum Islam.

Dalam penelitian ini jenis penelitian termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif analitik. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yakni pendekatan dengan menganalisis masalah dari sudut legal-formal yang berhubungan dengan halal dan haram, boleh atau tidak. Pendekatan normatif bersumber dari Nash, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, sunnah dan sejenisnya dan kemudian dianalisis menggunakan sosiologi hukum Islam.

Hasil dari penelitian relasi suami isteri keluarga buruh migran yang ada di Desa Tracap, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo dalam pemenuhan hak serta kewajiban mengalami perubahan peran. Posisi sebelum isteri menjadi buruh migran pihak suami adalah yang mencari nafkah sedangkan isteri yang mengurus rumah tangga. Akan tetapi berbeda ketika isteri menjadi buruh migran maka suamilah yang bertanggung jawab terhadap urusan rumah tangga sedangkan isteri bekerja sebagai buruh migran. Ditinjau dari sosiologi hukum Islam relasi suami isteri keluarga buruh migran yang ada di desa Tracap Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo meliputi: kesetaraan, musyawarah dan Kesadaran akan Kebutuhan Pasangan.

**Kata Kunci : Relasi, Suami Isteri, Keluarga, Buruh Migran, Desa Tracap.**

**MOTTO**

**“Berhentilah Merencanakan Impian,  
Mulailah Menjalannya.”**

**-- Alan Cohen --**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

Keluarga tercinta Bapak Djawahir, Ibu Partiyah, kakak saya Nur Hikmah,

Uswatun Khasanah serta adik saya Alfiyatul Mukarromah, yang selalu memberikan dorongan motivasi dan do'a hingga terselesaikannya penulisan karya sederhana ini. Tidak lupa juga teman dan sahabat yang ikut serta memberikan support dan motivasinya.

**TERIMA KASIH.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد

Puji dan syukur kehadiran Allah, yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Relasi Suami Isteri Keluarga Buruh Migran, (Studi Kasus Di Desa Tracap, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo).” Sholawat serta salam tetap turunkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang dengan Agama yang di ridai-Nya, yaitu Agama Islam. Penyusunan Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. terselesaikannya penulis skripsi tidak luput dari dukungan dan bantuan dari para pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Makhrus, S.H, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag., selaku Ketua Progam Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik dan juga Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Staf Prodi Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan dibangku kuliah.
6. Kepada kedua orang tua penulis bapak Djawahir, Ibu Partiyah yang selalu memberikan dukungan dan doa serta kasih sayangnya kepada penulis. Terimakasih sebesar-besarnya.
7. Kepada kakakku tersayang Nur Hikmah, Uswatun Khasanah dan adik Alfiyatul Mukarromah beserta saudara-saudaraku. Terimakasih sebesar-besarnya yang telah memberikan motivasi bagi penulis agar menjadikan orang yang kuat dan tangguh.
8. Kepada Ibu Mazidah Salas selaku ketua DPC SBMI Kab. Wonosobo beserta jajarannya yang telah mengarahkan dan memberikan informasi seputar keluarga buruh migran.
9. Kepada segenap jajaran pemerintah Desa Tracap, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo yang telah membantu dalam memberikan informasi terkait seputar wilayah Desa.

10. Kepada keluarga Buruh Migran yang ada di Desa Tracap, yang telah bersedia menjadi responden penelitian.

Demikian ungkapan rasa syukur dan rasa terimakasih bagi penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tentu masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan saran. Oleh sebab itu, demi kepentingan ilmu pengetahuan, penulis selalu terbuka menerima kritik dan masukan. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian Terimakasih.

Yogyakarta, 03 April 2023 M  
12 Ramadhan 1444 H

Penyusun



Nur Akhmad Hidayat  
NIM : 17103050059

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>5</b>
<b>C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....</b>	<b>5</b>
<b>D. Telaah Pustaka .....</b>	<b>6</b>
<b>E. Kerangka Teori.....</b>	<b>12</b>
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>16</b>
<b>G. Sistematika Pembahasan.....</b>	<b>19</b>
<b>BAB II GAMBARAN TENTANG PERKAWINAN DAN RELASI SUAMI</b>	
<b>ISTERI.....</b>	<b>21</b>
<b>A. Gambaran Tentang Perkawinan.....</b>	<b>21</b>
1. Pengertian Perkawinan .....	21
2. Dasar Hukum Perkawinan .....	22
3. Tujuan Perkawinan.....	24

<b>B. Gambaran Tentang Relasi Suami Isteri Dalam Keluarga .....</b>	<b>26</b>
1. Pengertian Relasi Suami Isteri.....	26
2. Hak dan Kewajiban Suami Isteri .....	29
3. Kewajiban Suami .....	37
4. Kewajiban Isteri.....	37
<b>C. Konsep Sosiologi Hukum Islam Tentang Relasi Suami Isteri.....</b>	<b>38</b>
 <b>BAB III GAMBARAN TENTANG RELASI SUAMI ISTERI KELUARGA</b>	
<b>BURUH MIGRAN DI DESA TRACAP .....</b>	<b>46</b>
<b>A. Gambaran Masyarakat Desa Tracap.....</b>	<b>46</b>
1. Letak Geografis Desa Tracap .....	46
2. Letak Demografis Desa Tracap .....	47
3. Kondisi Sosial Ekonomi Desa Tracap.....	47
4. Sosial Budaya, Pendidikan dan Keagamaan Desa Tracap .....	48
<b>B. Profil Suami Isteri Keluarga Buruh Migran Di Desa Tracap.....</b>	<b>50</b>
1. Gambaran Tentang Keluarga Buruh Migran .....	50
2. Faktor Yang Melatar Belakang Keluarga Buruh Migran .....	52
3. Data Keluarga buruh Migran .....	53
4. Hubungan Suami Isteri keluarga buruh migran.....	54
<b>C. Relasi Suami Isteri Keluarga Buruh Migran di Desa Tracap.....</b>	<b>67</b>
1. Kesetaraan .....	67
2. Musyawarah.....	68
3. Kesadaran Akan Kebutuhan Pasangan.....	69
 <b>BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP RELASI</b>	
<b>SUAMI ISTERI KELUARGA BURUH MIGRAN DI DESA</b>	
<b>TRACAP KECAMATAN KALIWIRO KABUPATEN</b>	
<b>WONOSOBO .....</b>	<b>68</b>
<b>A. Analisis Terhadap Faktor Kesetaraan.....</b>	<b>68</b>
<b>B. Analisis Terhadap Faktor Musyawarah .....</b>	<b>70</b>
<b>C. Analisis Terhadap Faktor Kesadaran Akan Kebutuhan</b>	

<b>Pasangan .....</b>	<b>71</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>75</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>78</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>i</b>
<b>Terjemah Al-Qur’ān dan Hadis .....</b>	<b>i</b>
<b>Biografi Ulama .....</b>	<b>iv</b>
<b>Pedoman Wawancara .....</b>	<b>vi</b>
<b>Dokumentasi.....</b>	<b>vii</b>
<b>Surat Izin Penelitian.....</b>	<b>ix</b>
<b>Surat Bukti Wawancara .....</b>	<b>xii</b>
<b><i>CURRICULUM VITAE</i> .....</b>	<b>xvi</b>


  
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Batas Desa Tracap**
- Tabel 2 : Jumlah Penduduk**
- Tabel 3 : Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan**
- Tabel 4 : Pendidikan**
- Tabel 5 : Keagamaan**
- Tabel 6 : Data Buruh Migran Di Desa Tracap**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah terjemahan dari sebuah kata *nakāḥa* dan *zawaja*. Keduanya menjadi istilah pokok dalam Al-Qur’ān untuk mengartikan perkawinan (pernikahan). Istilah kata زوج berarti ‘pasangan’, kemudian istilah نكح berarti ‘berhimpun’. Demikian, dari sisi bahasa perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang awal mulanya terpisah dan berdiri sendiri, menjadi sebuah satu kesatuan yang utuh atau bermitra. Kata زوج dalam berbagai bentuk terulang tidak kurang dari 80 kali di dalam Al-Qur’ān. Demikian juga kata نكح dalam berbagai bentuknya ditemukan ada 23 kali.<sup>1</sup>

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Sejalan dengan itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3 juga menyebutkan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.”<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I (Dilengkapi Perbandingan Undang-undang Negara Muslim Kontemporer)*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Penerbit Academia & Tazzafa, 2005), hlm. 19.

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>3</sup> Pasal 3, Kompilasi Hukum Islam.

Di dalam keluarga hubungan suami dan isteri adalah hubungan mitra sejajar dan saling membutuhkan serta saling mengisi, sebab tanpa hubungan bermitra dan saling membutuhkan, maka akan sulit mencapai tujuan perkawinan dengan sempurna dan maksimal serta pencapaian bersama, demi menciptakan tujuan kedamaian dan ketentraman dalam rumah tangga. Perlu ditekankan bahwa semestinya seluruh tujuan ini menjadi kesatuan yang utuh, tidak dipisah-pisahkan. Dengan prinsip kemitraan dan kebersamaan besar kemungkinan tujuan tersebut dapat dicapai.<sup>4</sup>

Bahtera kehidupan dalam rumah tangga, posisi pemimpin dalam rumah tangga sangat penting yang mana akan menentukan arah rumah tangga akan dibawa. Seorang pemimpin atau kepala rumah tangga harus mempunyai karakter yang bijaksana dalam menghadapi sebuah permasalahan dan mampu merealisasikan tujuan rumah tangga menuju kehidupan yang tentram dan penuh kasih sayang (*sakinah, mawaddah, rahmah*). Tercapainya tujuan tersebut, seorang pemimpin atau kepala keluarga harus membangun relasi hubungan yang setara dengan anggota di dalam keluarganya agar terciptanya rasa cinta dan kasih sayang antar anggota.<sup>5</sup>

Relasi antara suami dan isteri tentunya harus memahami, mengerti antara kewajibannya masing-masing. Akan tetapi dalam praktiknya relasi yang dibangun antara keduanya tidak serta merta berjalan dengan baik, bahkan

---

<sup>4</sup> Rohmahtus Sholihah dan Muhammad Al Faruq, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab," *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 1, No. 4, (Desember 2020), hlm. 114.

<sup>5</sup> Subdit Bina Keluarga Sakinah direktorat bina KUA & keluarga sakinah, ditjen bimas Islam kemenag RI tahun 2017, Fondasi Keluarga Sakinah. Hlm. 66.



sering terjadi permasalahan timbul karena faktor ekonomi, yakni keadaan ekonomi yang rendah keadaan lingkungan yang tidak memungkinkan untuk mencari pekerjaan, sehingga mendorong sebagian anggota keluarga baik dari pihak suami maupun isteri sebagai penanggung jawab dalam keluarga memutuskan untuk bekerja menjadi buruh migran. Yang mana dari profesi tersebut diharapkan dapat memberikan penghasilan lebih, dari pada menjadi pekerja dalam negeri.<sup>6</sup>

Desa Tracap adalah desa dengan mayoritas penduduk yang berprofesi sebagai buruh migran.<sup>7</sup> Yang mana desa Tracap dinobatkan sebagai “Kampung Buruh Migran” yang terletak di Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa tengah yang terdiri dari 4 dusun dan jumlah 28 RT dan 7 RW. Dapat diketahui jumlah penduduk Desa Tracap mencapai 3504 orang dengan dusun Karang Sari yang menjadi jumlah penduduk terbanyak sedangkan Desa Tracap memiliki jumlah penduduk terendah. Tingkat kesejahteraan masyarakat kurang mampu di Desa Tracap sebanyak 282 KK versi BLT 40%, 40% KK kurang mampu sedangkan 20% KK mampu versi pnpm-ppk.<sup>8</sup>

Desa Tracap merupakan salah satu desa di Kabupaten Wonosobo yang menyumbang Tenaga Kerja Wanita (TKW) terbanyak. Sementara Dusun Jojogan sebagai penyumbang terbanyak perempuan yang berprofesi sebagai

---

<sup>6</sup> Kurniawan Ikbar Sena, “Harmoni Keluarga Pekerja Migran Di Desa Plaosan Kecamatan Wates kabupaten Kediri”, *Skripsi* Fakultas syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negri Yogyakarta, (2018).

<sup>7</sup> Mentari, Nurul Fatimah, “Peran Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Dalam Memberdayakan Mantan Buruh Migran Di Kampong Buruh Migran Desa Tracap Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo”, *Journal Solidarity* Vol.10, No. 1, (2021), hlm. 77.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 78.

pekerja migran, hampir sebagian besar pernah menjadi (TKW). Sedangkan perempuan paruh baya yang ada di Desa ini rata-rata mantan sebagai (TKW). Tidak heran jika daerah ini dijuluki sebagai “Kampung Buruh Migran”. Praktik migrasi ke luar negeri sudah dimulai sebelum tahun 90-an baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Negara tujuan para migran tersebut antara lain Abu Dhabi, Arab Saudi, Kuwait, Singapura, Hongkong dan Malaysia.

Di Negara-negara tempat mereka bekerja rata-rata dari kalangan laki-laki menempatkan sebagai pekerja rendahan seperti buruh. Sedangkan dari kalangan perempuan banyak bekerja disektor informal yakni sebagai pembantu rumah tangga. Dalam hal ini yang melatar belakangi mereka memutuskan untuk menjadi buruh migran salah satunya adalah dari faktor ekonomi. Sehingga perempuan yang menjadi buruh migran telah menjadikan tren, dengan meninggalkan suami dan anak serta keluarganya dalam jangka waktu yang lama.<sup>9</sup>

Melihat fenomena di atas tentunya menarik untuk dikaji tentang relasi yang dibangun antara keduanya baik (suami dan isteri). Dalam hal ini upaya relasi keluarga yang dibangun tentunya tidaklah mudah serta banyak rintangan yang harus dilewati karena terkendala oleh jarak, terutama dalam hal komunikasi, mengatasi jika timbul sebuah konflik, dan bagaimana menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam keluarga.

Berangkat dari pemaparan di atas M. Quraish Shihab mempunyai gagasan tentang relasi suami isteri yang terdiri dari tiga hal pokok yaitu

---

<sup>9</sup> Fajar, Nugroho Trisnu Brata, “Permasalahan Anak-anak Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kampung Buruh Migran sebagai Akibat Aktivitas Migran”, *Journal of Education, Society And Culture*, Vol. 8. No. 2, (2019), hlm. 764.

kesetaraan, musyawarah, dan kesadaran akan kebutuhan pasangan. Dengan adanya unsur tersebut maka dapat diketahui relasi suami isteri dalam hubungan berkeluarga. Berlatar dari beberapa alasan di atas sangat menarik untuk dilakukakan penelitian lebih mendalam terkait relasi antara pasangan keluarga buruh migran yang kemudian penulis ingin melakukan sebuah penelitian yang berjudul *“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Relasi Suami Isteri Keluarga Buruh Migran, (Studi Kasus Di Desa Tracap, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo).*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penyusun dapat merumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana relasi suami isteri keluarga buruh migran di Desa Tracap, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap relasi suami isteri keluarga buruh migran di Desa Tracap, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka penelitian ini dapat diambil tujuan dan kegunaan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kehidupan keluarga buruh migran di Desa Tracap, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo.
- b. Untuk mengetahui bagaimana relasi suami isteri keluarga buruh migran di Desa Tracap.
- c. Untuk menjelaskan bagaimana relasi suami isteri keluarga buruh migran menurut tinjauan sosiologi hukum Islam.

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai kehidupan keluarga buruh migran yang ada di Desa Tracap, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo.
- b. Memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan seputar relasi suami isteri keluarga buruh migran di Desa Tracap.
- c. Memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai relasi suami isteri dalam keluarga buruh migran menurut teori M. Quraish Shihab.
- d. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada fakultas Syari'ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu yang

memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sudah penyusun lakukan. Tujuan dari telaah pustaka ini untuk menguji keabsahan suatu penelitian sehingga tidak timbul kekhawatiran bahwa permasalahan yang dibahas pada penelitian ini sudah ada yang meneliti sebelumnya. Penelitian mengenai Keluarga Buruh Migan telah dilakukan oleh mahasiswa di berbagai Universitas di Indonesia, dengan fokus dan tujuan penelitian masing-masing.

*Pertama*, Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang tahun 2019, yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Pada Sektor Informal.<sup>10</sup> Penelitian ini menjelaskan tentang permasalahan perlindungan hukum terhadap TKI di luar negeri, sementara pelaksanaan perlindungan hukum yang telah di atur dalam UU Nomor. 39 tahun 2004 belum sampai pada perlindungan hukum secara maksimal. Dalam UU tersebut lebih berfokus dalam mengatur prosedur penempatan bagi TKI, yang mana lebih sedikit mengatur tentang perlindungan hukum bagi TKI. Adapun perbedaan dalam skripsi ini adalah mengenai fokus tujuan, skripsi ini hanya membahas mengenai undang-undang prosedur penempatan bagi Tenaga Kerja Indonesia, sementara penulis lebih mengarah ke pembentukan keluarga buruh migran.

*Kedua*, Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2020, yang berjudul Pola Asuh Orang Tua Pengganti Dalam Memenuhi Hak Dasar Anak Buruh Migran Di Desa Ngunut,

---

<sup>10</sup> Anda Dea Putri Aprillia, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Pada Sektor Informal," Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang (2019).

Kabupaten Tulungagung.<sup>11</sup> Hasil penelitian ini menjelaskan tentang pola asuh orang tua pengganti dalam mengasuh anak bekerja migran, pola asuh merupakan cara pendidik dalam mendidik anak. Dalam hal ini pendidik merupakan orang tua, ayah, ibu, maupun wali atau orang tua pengganti. Sementara pola asuh disini dibagi menjadi 2 yakni pola asuh demokratis dan permisif, sehingga peran orang tua pengganti tersebut dalam memenuhi hak anak meliputi sandang, pangan, dan papan, kemudian mengenai hak khusus terhadap anak yakni pendidikan. Adapun perbedaannya, skripsi ini membahas mengenai pola asuh orang tua pengganti dalam pemenuhan hak dasar anak buruh migran sementara penulis berfokus mengangkat penelitian dengan mengangkat konsep keluarga sakinah keluarga buruh migran.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2017 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Poligami TKI Yang Berdampak Pada Kesehatan Psikis Isteri (Studi Kasus Di Desa Kalibendo, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang).<sup>12</sup> Penelitian ini berfokus pada pembahasan mengenai kasus poligami yang terjadi pada Tenaga Kerja Indonesia yang berdampak negatif pada kesehatan psikis isteri yang kemudian ditinjau menurut Hukum Islam. Bahwa kasus poligami yang terjadi di Desa

---

<sup>11</sup> Galby Yuardha Putra, "Pola Asuh Orang Tua Pengganti Dalam Memenuhi Hak Dasar Anak Buruh Migran Di Desa Ngunut, Kabupaten Tulungagung," Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Malang (2020).

<sup>12</sup> Ummu Irrofi Al-Hadi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Poligami TKI Yang Berdampak Pada Kesehatan Psikis Istri (Studi Kasus Di Desa Kalibendo, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang), Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun (2017).

Kalibendo juga memiliki dampak negatif bagi keharmonisan keluarga dan kesehatan psikis, fisik dan mental seorang isteri. Sementara penelitian ini menggunakan pendekatan *maqāṣid al-Syarī'ah* yakni *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa) dan *hifzh al-aql* (memelihara akal) dan kemudian disimpulkan menggunakan pendekatan (*saddudz dzariyah*) dalam hal ini poligami tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diterapkan dalam hukum Islam. Yang mana pada dasarnya hukum asal poligami diperbolehkan menjadi tidak diperbolehkan karena banyaknya sisi negatif dari pada sisi positifnya. Adapun perbedaannya skripsi ini berfokus membahas mengenai dampak psikis terhadap keluarga Tenaga Kerja Indonesia yang mengakibatkan harmonisnya kekeluargaan mengalami perubahan yang kemudian berdampak pada kesehatan psikis, fisik dan mental isteri sementara penulis disini mengambil penelitian yang berfokus mengenai pembentukan keluarga bahagia dengan mengangkat objek pada keluarga buruh migran yang ada di Desa Tracap, Kec. Kaliwiro, Kab. Wonosobo.

*Keempat*, karya ilmiah yang ditulis oleh Incka Aprillia Widodo dan Luhung Achmad Perguna mahasiswa Pendidikan Sosiologi, Universitas Negeri Malang yang berjudul *Runtuhnya Budaya Patriarki: Perubahan Peran Dalam Keluarga Buruh Migran*.<sup>13</sup> Dapat diambil kesimpulan dari penelitian tersebut adalah mengenai budaya patriarki yang sudah menjadi tatanan didalam masyarakat pada umumnya menjadi runtuh dengan adanya buruh migran. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa adanya buruh migran, antara suami,

---

<sup>13</sup> Incka Aprillia Widodo dan Luhung Achmad Perguna, "Runtuhnya Budaya Patriarki: Perubahan Peran Dalam Keluarga Buruh Migran," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Vol. 19, No. 1, (2020), hlm. 65-76.

isteri dan perceraian menjadi sebab utama dalam pertukaran peran didalamnya. Suami sebagai salah satu anggota keluarga didalamnya mempunyai kewajiban menjaga keutuhan dalam rumah tangga, perlunya mengendalikan emosi dan tidak mengatur keuangan keluarga, sementara seorang isteri didalam keluarga ketika menjadi buruh migran mengalami pertukaran tanggung jawab yang mana harus memposisikan diri sebagai penafkah keluarga.

*Kelima*, karya ilmiah yang ditulis Lukman Santoso dan Dawam Abror, mahasiswa IAIN Ponorogo yang berjudul Pola Pemenuhan Hak Asuh Anak Pada Keluarga Buruh Migran Indonesia: An Maqashid Shariah Perspective.<sup>14</sup> Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui tentang bagaimana pemenuhan hak asuh anak terhadap tenaga kerja Indonesia di Desa Madusari Ponorogo ditinjau dengan Maqashid Shariah dan perundang-undangan. Dapat diambil kesimpulan bahwa Pertama, pemenuhan hak asuh anak keluarga Tenaga kerja Indonesia di Desa Madusari sebagian sudah terealisasikan, dampak terhadap anak yang ditinggal pergi menjadi Tenaga Kerja Indonesia meskipun kebutuhan anak sudah tercukupi namun dalam hal pendidikan anak masih belum terpenuhi dengan baik yangmana berakibat pada masa depan anak. Dalam hal kasih sayang orang tua terhadap anak menjadi kurang, dalam hal ini sangat berpengaruh bagi karakter seorang anak. Kedua, dalam pemenuhan hak asuh anak keluarga Tenaga Kerja Indonesia secara umum belum terpenuhi secara keseluruhan mencakup pemeliharaan sesuatu yang bersifat pokok dari tujuan hukum Islam itu sendiri yakni memelihara agama, memelihara jiwa,

---

<sup>14</sup> Lukman Santoso dan Dawam Abror, "Pola Pemenuhan Hak Asuh Anak Pada Keluarga Buruh Migran Indonesia: An Maqashid Shariah Perspective," Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo *e-Journal Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, Vol. 2 No.1, (Juni 2020).



memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta dari semua itu adalah bagian dari maqāṣid al shari'ah dan banyak yang masih terabaikan. Hal ini sangatlah berpengaruh bagi kemaslahatan seorang anak. Dampaknya dapat menimbulkan kemadharatan bagi masa depan anak dari keluarga Tenaga Kerja Indonesia.

*Keenam*, karya ilmiah yang ditulis oleh Anjar Kususiyanah mahasiswa IAIN Ponorogo yang berjudul Peran Suami Isteri Dalam Megelola Keuangan Keluarga Mantan Buruh Migran Di Wilayah Kabupaten Ponorogo.<sup>15</sup> Hasil penelitian ini membahas mengenai peran antara suami isteri sebagai mantan buruh migran dalam pengelolaan keuangan keluarga yang berdomisili di Ponorogo, sementara untuk wilayah Ponorogo merupakan penyumbang angka tertinggi mengenai perceraian yang disebabkan karena factor ekonomi. Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini yakni untuk mengeksplorasi secara mendalam terkait peran buruh migran dalam mengatur keuangan dalam keluarga. Dalam hal ini pengelolaan keuangan keluarga mantan buruh migran sebenarnya sudah memahami mengenai peran antara keduanya, sehingga ketika masing-masing menjalankan peran sesuai dengan pola keluarga maka akan menciptakan keluarga yang harmonis. Adapun pengelolaan keuangan yang dipilih oleh mantan buruh migran ini adalah: Pertama, Planning, keluarga buruh migran yang harmonis mempunyai rencana pemanfaatan upah dari hasil kerja. Kedua, Actualing: keluarga buruh migran yang harmonis memiliki tujuan mengalokasikan upah dari hasil kerja untuk planning yang sudah direncanakan.

---

<sup>15</sup> Anjar Kususiyanah, "Peran Suami Istri Dalam Megelola Keuangan Keluarga Mantan Buruh Migran Di Wilayah Kabupaten Ponorogo," *Jurnal IAIN Ponorogo Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies*. Vol. 1 No. 2 (Juli Desember 2019), hlm. 129.

Ketiga: Controlling: keluarga buruh migran yang harmonis memiliki control dalam mengelola hasil kerja dengan menggunakan sesuai dengan kebutuhan.

Adapun yang membedakan karya ilmiah dengan penelitian ini adalah subjek dan objek penelitian, dimana penulis lebih menfokuskan subjek mengenai keluarga yang masih menjadi pekerja migran dan objek di Desa Tracap, Kec. Kaliwiro. Kab. Wonosobo. Kemudian ditinjau dari sosiologi hukum Islam.

## E. Kerangka Teori

Keluarga terbentuk karena adanya akad yang dilakukan oleh laki- laki dan perempuan menurut hukum Islam dan biasa disebut dengan perkawinan, pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu, akad yang sangat kuat atau *mitsaqon golidzon* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah dengan ibadah.<sup>16</sup> Tujuan dari adanya perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah* dilandasi dengan *mawaddah* dan *rahmah*. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT Al-Qur’ān surah Ar-Rūm (30): 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ۗ ان

في ذلك لايت لقوم يتفكرون<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Pasal 2, Kompilasi Hukum Islam.

<sup>17</sup> Ar-Rūm (30) : 21.

Ayat ini berhubungan tentang bagaimana menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, ada perlunya kedua belah pihak antara suami dan isteri mengerti dan paham kehidupan berkeluarga yang penuh dengan kasih sayang dan ketentraman, sehingga nantinya akan menjadi bekal untuk mewujudkan keluarga yang sehat, dengan menerapkan pemenuhan kebutuhan, serta menjaga kehormatan antara keduanya.

Berdasarkan ayat tersebut tentunya tidak akan terlepas dari adanya relasi antara suami dan isteri. Adapun faktor-faktor relasi suami isteri dalam keluarga menurut teori M. Quraish Shihab, diantaranya:

#### 1. Kesetaraan

Kesetaraan mencakup banyak aspek di dalamnya, mengenai kesetaraan dalam hal kemanusiaan. Dalam Al-Qur'an ditegaskan bahwa *بعضكم من بعد* (sebagian kamu dari sebagian yang lain). Istilah ini digunakan untuk menunjukkan kesetaraan atau kebersamaan serta kemitraan dan untuk menunjukkan seorang lelaki sendiri atau suami sendiri, demikian dengan perempuan, belum sempurna, baru sebagian, sebelum bersatu dengan pasangannya. Mereka akan memiliki kesempurnaan jika bersatu dan saling bekerja sama.<sup>18</sup>

Sikap saling membantu atau melakukan kerja sama antara pasangan suami isteri dengan tujuan untuk saling melengkapi, bukan berarti bahwa seorang perempuan mendesak kepada seorang lelaki sehingga mengambil

---

<sup>18</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 167.

alih porsi hak serta kewajibannya. Jika seorang lelaki (suami) bekerja, dan seorang perempuan (isteri) bekerja dan berhasil diraihinya, maka dalam kondisi ini seorang perempuan (isteri) tidak berkewajiban memberikan penghasilannya kepada suami, karena hal itu sudah menjadi bagian kewajibannya seorang suami. Sebaliknya, jika seorang suami mencari nafkah dan seorang isteri mengalihkan pandangan lebih memenuhi kebutuhan rumah tangga dan memperhatikan kebutuhan pendidikan anak-anaknya, maka dari hal inilah merupakan bentuk wujud saling membantu dan melengkapi untuk mewujudkan keluarga yang ideal dengan kebersamaan dalam sebuah rumah tangga.<sup>19</sup>

## 2. Musyawarah

Pernikahan yang ideal bukan hanya dipandang oleh tidak adanya cek-cok di dalam sebuah rumah tangga antara sesama pasangan, cek-cok tidak bisa terjadi jika pasangan menerapkan saling menerima yang dikehendaki oleh pasangannya. Pernikahan seperti ini mampu memenuhi kebutuhan jasmani termasuk kebutuhan biologis antara kedua pasangan, akan tetapi, bukan pernikahan yang seperti ini yang bisa diartikan sebagai pernikahan yang ideal dan terciptanya sebuah kebahagiaan lahir maupun batin. Pernikahan yang melahirkan mawaddah dan juga rahmah yakni pernikahan yang mampu menghadapi segala persoalan di dalamnya, dengan melaukan diskusi, dan mampu menghargai pendapat mitranya. Banyaknya keinginan

---

<sup>19</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an*, (Jakarta: lentera Hati, 2007), hlm. 20.

atau problem permasalahan yang dihadapi harus diselesaikan dengan musyawarah antara keduanya atas dasar kesetaraan.<sup>20</sup>

Musyawarah juga bisa diutarakan terhadap pasangan suami isteri dengan melakukan komunikasi, banyak cara atau pedoman di dalam agama, mulai dari kondisi batin dan ketersediaan memberikan maaf, kelemahlembutan sikap maupun berkata-kata. Erat kaitannya musyawarah di dasarkan pada ayat Al-Qur'ān surah Al-Imrān ayat 159:

فبما رحمة من الله لنت لهم ۗ ولو كنت فظا غلظ القلب لانقضون من حولك ۗ فاعف عنهم

واستغفرهم وشارهم في الامر ۗ فاذا عزمتم فتوكل على الله ۗ ان الله يحب المتوكلين<sup>21</sup>

### 3. Kesadaran akan Kebutuhan Pasangan

Di dalam Al-Qur'ān dijelaskan pasangan antara suami isteri diibaratkan layaknya sebuah pakaian untuk pasangannya. Hal ini di dasarkan pada surah Al-Baqarah (3): 187:

هن لباس لكم وانتم لباس لهن<sup>22</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa banyak hal yang harus disadari oleh pasangan suami isteri untuk menciptakan sebuah keluarga yang sakinah. Jika dalam kehidupan normal seseorang membutuhkan sebuah pakaian, demikian juga dengan keberadaan seorang pasangan. Jika pakaian

<sup>20</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 169.

<sup>21</sup> Al-Imrān (3) : 159.

<sup>22</sup> Al-Baqarah (2): 187.

difungsikan sebagai penutup aurat dan kekurangan jasmani, demikian juga pasangan suami isteri harus saling melengkapi satu sama lain demi menutupi kekurangan antara keduanya.

Dalam pemaparan di atas mengenai teori relasi suami isteri sudah cukup jelas, hal ini digunakan sebagai pedoman teori yang digunakan dalam mengupas terkait relasi suami isteri keluarga buruh migran.

## **F. Metode Penelitian**

Penulisan karya ilmiah termasuk skripsi harus ada metode penelitian, agar dalam penyusunan dapat tersusun secara sistematis dan mempermudah menganalisis data guna dapat informasi ilmiah. Adapun metode penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang datanya diperoleh dari penelusuran bahan-bahan atau data di lapangan sebagai objek penelitian.<sup>23</sup> Untuk mendapatkan informasi dan data terkait dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini, baik data primer ataupun sekunder, penelitian langsung terjun ke lapangan. Dalam hal ini penulis menggali data secara langsung pada objek penelitian yakni mengambil 8 keluarga buruh migran jumlah total di Desa Tracap, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo.

---

<sup>23</sup> Hendro Darmawan dkk, "Kamus Ilmiah Populer Lengkap dengan EYD dan Pembentukan Istilah serta Akronim Bahasa Indonesia," (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2011), hlm. 644.

Penulis juga mengambil data dari Kantor Desa Tracap, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo. Dari total jumlah keseluruhan total 34 keluarga yang menjadi buruh migran. Disamping itu penulis juga mengambil data pendukung dari kantor desa.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah *deskriptif analitik*, yakni sebuah penelitian yang menggambarkan sesuatu hal, misalnya keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan, dan menganalisa data yang sebagaimana adanya, kemudian dibuat kesimpulan yang bersifat mengungkap fakta.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan relasi suami isteri pada keluarga buruh migran di Desa Tracap, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, kemudian dianalisis menggunakan tinjauan sosiologi hukum Islam.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan sangat berpengaruh terhadap hasil sebuah penelitian. Jika pendekatan yang digunakan salah, maka hasil dari penelitian tersebut juga tidak akan sempurna.<sup>25</sup> Maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah menganalisis masalah dari sudut legal-formal yang berhubungan dengan halal dan haram, boleh atau tidak. Pendekatan normatif bersumber dari

---

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 3.

<sup>25</sup> Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2012), hlm. 294.

Nash, baik dari Al-Qur'ān dan Sunnah.<sup>26</sup> Terkait hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam mengupas fenomena relasi suami isteri keluarga buruh migran di Desa Tracap, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, yang kemudian dianalisis menggunakan tinjauan sosiologi hukum Islam.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis untuk memperoleh data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>27</sup> Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam skripsi ini yaitu :

##### a. Observasi

Observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan mengamati atau mencatat suatu peristiwa, dengan mengamati suatu obyek peristiwa untuk diteliti.<sup>28</sup> Observasi ini dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung yang dibutuhkan mengenai relasi suami isteri keluarga keluarga buruh migran di Desa Tracap.

##### b. Wawancara

Wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara dengan terwawancara untuk memperoleh suatu informasi.<sup>29</sup> Adapun teknik pengumpulan data dalam wawancara ini adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara untuk menggali hal-hal pokok suatu

---

<sup>26</sup> Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 214.

<sup>27</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, cv, 2010), hlm. 62.

<sup>28</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Publik Relation dan Komunikasi*, Edisi I (cet. V; Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 221.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 198.



pembahasan.<sup>30</sup> Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini penulis mengambil 8 narasumber anggota keluarga buruh migran. Dari jumlah keseluruhan 34 keluarga buruh migran.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data-data baik berupa dokumen dan foto mengenai keluarga buruh migran di Desa Tracap, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo.

d. Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah kualitatif, penulis mendapatkan data penelitian langsung dari pengamatan di lapangan, wawancara, dokumen, gambar foto dan lain sebagainya, untuk menjawab rumusan masalah.<sup>31</sup> Selanjutnya data yang diperoleh akan diolah kemudian ditelaah sehingga memperoleh data dengan hasil penelitian mengenai relasi suami isteri keluarga buruh migran di Desa Tracap, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam skripsi ini, penulis bagi dalam lima susunan bab yang telah penulis sesuaikan dengan pembahasannya yang saling terhubung antara satu dengan lainnya. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 199.

<sup>31</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, cv, 2010), hlm. 87.

*Bab pertama*, berisi pendahuluan yang di dalamnya meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

*Bab kedua*, berisi tentang relasi suami isteri dalam perkawinan yang meliputi: pengertian, dasar hukum, tujuan perkawinan, relasi suami isteri, hak dan kewajiban suami isteri dan konsep relasi menurut sosiologi hukum Islam.

*Bab ketiga*, berisi tentang kondisi letak geografis Desa Tracap, Kec. Kaliwiro, Kab. Wonosobo, potensi masyarakat, kehidupan sosial, budaya, agama masyarakat, dan gambaran relasi keluarga buruh migran di Desa Tracap, gambaran keluarga buruh migran, dan faktor yang melatar belakangi keluarga buruh migran, data keluarga buruh migran, gambaran relasi hubungan keluarga buruh migran.

*Bab keempat*, berisikan analisis mengenai relasi suami isteri keluarga buruh migran di Desa Tracap, ditinjau menggunakan tinjauan sosiologi hukum Islam. Bab ini membahas mengenai relasi yang dilakukan pada keluarga buruh migran di Desa Tracap yang kemudian akan ditinjau dari sosiologi hukum Islam.

*Bab kelima*, penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang telah dibahas.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan-pemaparan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Relasi suami isteri keluarga buruh migran yang ada di Desa Tracap, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo dalam pemenuhan hak dan kewajiban terjadi perubahan posisi sebelum isteri menjadi buruh migran pihak suami adalah yang mencari nafkah sedangkan isteri yang mengurus rumah tangga. Akan tetapi berbeda ketika isteri menjadi buruh migran maka suamilah yang bertanggung jawab terhadap urusan rumah tangga sedangkan isteri bekerja sebagai buruh migran. Selain itu, suami juga masih tetap mencari nafkah walaupun harus mengurus rumah tangga, karena sifat isteri menjadi buruh migran hanya bersifat membantu perekonomian keluarga. Lebih lanjut ada ketidak sesuaian terhadap relasi pemenuhan kewajiban terjadi pada sebagian keluarga yaitu terkait pengelolaan kiriman uang dari pihak isteri dan pengasuhan anak.
2. Hasil analisis relasi suami isteri keluarga buruh migran di Desa Tracap ditinjau dari sosiologi hukum Islam adalah sebagai berikut:
  - a. Kesetaraan

Pada praktiknya dalam keluarga buruh migran yang ada di desa Tracap dalam hal ini telah mencapai kesetaraan terutama dalam

hal kerelaan seorang isteri untuk membantu ekonomi keluarga dengan tujuan lebih membantu perekonomian karena belum terpenenuhiya oleh suami.

b. Musyawarah

Pada kasus pasangan buruh migran yang ada di Desa Tracap Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo, dalam memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan keluarga dengan melakukan musyawarah. Meskipun pada praktiknya antara keduanya tidak berada dalam satu atap, akan tetapi dengan berkomunikasi antara keduanya dalam melakukan musyawarah bersama masih terjalin baik melalui media komunikasi virtual (handphone).

c. Kesadaran akan Kebutuhan Pasangan

Pada kasus keluarga buruh migran di Desa Tracap Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo dalam hal kesadaran akan kebutuhan pasangan digambarkan bahwa pihak isteri sadar akan kebutuhan rumah tangganya tidak bisa terpenuhi semuanya oleh suami, dalam hal ini tujuan isteri menjadi buruh migran atas dasar membantu suami, sedangkan suami juga sadar dengan adanya isteri menjadi buruh migran maka pekerjaan di rumah dia yang mengerjakannya. Berdasarkan fenomena tersebut, hal ini membuktikan bahwa keduanya memiliki kesadaran dengan melaksanakan kewajibannya masing masing demi tercapainya kebutuhan bersama. Kesadaran akan kebutuhan pasang sendiri tidak dartikan dalam bidang jasmani atau

kebutuhan seks tetapi diartikan kebutuhan yang tidak tercukupi oleh suami maka isteri berinisiatif untuk membantu perekonomian.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan dalam skripsi ini, bahwa penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Saran untuk penelitian selanjutnya penulis berharap dapat melakukan penelitian lebih mendalam serta menyeluruh dan dapat mengembangkan lebih lanjut mengenai kehidupan relasi keluarga buruh migran dimasa mendatang.
2. Saran bagi pembaca, penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan wawasan keilmuan seputar relasi yang dibangun oleh keluarga buruh migran ditinjau menggunakan sosiologi hukum Islam.
3. Saran bagi pemerintah mengenai buruh migran, melihat fenomena buruh migran yang ada dengan melihat latar belakang karena faktor ekonomi, kurangnya pendidikan dan kurangnya lapangan pekerjaan menyebabkan banyak yang memilih untuk menjadi (buruh migran). Perhatian dan sentuhan penuh khususnya dari pemerintah agar budaya masyarakat untuk menjadi pekerja migran berkurang, pemerintah bisa atau bahkan perlu memberdayakan dan mengembangkan potensi-potensi yang ada pada daerah tersebut, guna peluang untuk menciptakan sebuah lapangan pekerjaan semakin besar.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'ān

Departemen Agama R.I, Al-Qur'ān. *Terjemah dan Tafsir*, Bandung: Jabal Roudlotul Jannah, 2010.

### 2. Hadis

Muhammad Ibn Ismail, Al-Bukhari. *Shahih Al Bukhari*, Al-Maktabah Al-Syamilah, Juz V, hlm. 1950. Hadis Ke 4779.

### 3. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Ali Wafa, Moh. *Hukum Perkawinan Di Indonesia, Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, Yasmi (Tangerang Selatan, 2018).

Ali, Muhammad. *Fiqih Munakahat*, Cet.III (Metro: Laduny Alifatma 2020).

Dwi Cahyani, *Tinuk. Hukum Perkawinan*, (Malang : UMMPress, 2020).

Ibrahim, Jonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2012).

Irrofi Al-Hadi, Ummu. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Poligami TKI Yang Berdampak Pada Kesehatan Psikis Isteri (Studi Kasus Di Desa Kalibendo, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang), Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun (2017).

Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I (Dilengkapi Perbandingan Undang-undang Negara Muslim Kontemporer)*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Penerbit Academia & Tazzafa, 2005).

Rachman, Anwar. dkk., *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*, Cet-Ke.1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020).

Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi, *Keluarga Sakinah*, terj. Ali Chasan Umar (Semarang: Karya Toha Putra, 1994).

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, edisi 1, cet-1 (Jakarta: Kencana, 2006).

#### 4. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

#### 5. Jurnal

Adilla, Jamilah dan Rasikh. Relasi Suami Isteri Dalam Konteks Keluarga Buruh Migran, *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 5 Nomor 1, Juni 2013.

As'ad. "Membangun Keluarga Sakinah," *Jurnal Tazkiya*, Vol. 7 No.2 Januari-Juni (2018).

Asmaul Husna, Cut. "Tantangan Dan Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Di Era Millenial Ditinjau Dari Perspektif Hukum Keluarga (Studi Kasus Provinsi Aceh)," *Jurnal Ius Civile*, Vol 3, No 2, (Oktober 2019).

Ayu Kirana Bhakti, Putri. Muhammad Taqiyuddin, Hasep Saputra, "Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an," *Al Tadabbur: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir*, Vol. 05 No. 02 November (2020).

Basir, Sofyan. "Membangun Keluarga Sakinah," *Al-Irshad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* Volume 6, No, 2 Desember (2019).

Chadijah, Siti. "Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam," (*Jurnal Rausyan Fikr*) Vol. 14 No. 1 (Maret 2018).

Fajar, Nugroho Trisnu Brata, "Permasalahan Anak-anak Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kampung Buruh Migran sebagai Akibat Aktivitas Migran", *Journal of Education, Society And Culture*, Vol. 8. No. 2, (2019).

Hariyanto, Fajar. "Komunikasi Keluarga Orang Tua Berprofesi Tenaga Kerja Indonesia (Tki) Di Kabupaten Karawang," *Jurnal Politikom Indonesiana*, Vol. 2 No. 2 November (2017).

Ineka Aprillia Widodo dan Luhung Achmad Perguna, "Runtuhnya Budaya Patriarki: Perubahan Peran Dalam Keluarga Buruh Migran,"

- Marwah: *Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Vol. 19, No. 1, (2020).
- Kholik, Abdul. "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab," *Jurnal Inklusif*. Vol 2. No. 4 Des (2017).
- Kususiyanah, Anjar. "Peran Suami Isteri Dalam Megelola Keuangan Keluarga Mantan Buruh Migran Di Wilayah Kabupaten Ponorogo," *Jurnal IAIN Ponorogo Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*. Vol. 1 No. 2 (Juli Desember 2019).
- Mentari, Nurul Fatimah, "Peran Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Dalam Memberdayakan Mantan Buruh Migran Di Kampong Buruh Migran Desa Tracap Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo", *Journal Solidarity* Vol.10, No. 1, (2021).
- Nurul Fatimah, Mentari. "Peran Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Dalam Memberdayakan Mantan Buruh Migran Di Kampong Buruh Migran Desa Tracap Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo", *Journal Solidarity* Vol.10, No. 1, (2021).
- Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat", *Journal Yudisia*, Vol. 7, No. 2, (Desember 2016).
- Santoso, Lukman. dan Dawam Abror, "Pola Pemenuhan Hak Asuh Anak Pada Keluarga Buruh Migran Indonesia: An Maqashid Shariah Perspective," *Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo e-Journal Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, Vol. 2 No.1, (Juni 2020).
- Sholihah, Rohmahtus. dan Muhammad Al Faruq, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab," *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 1, No. 4, (Desember 2020).

## 6. Lain-Lain

- Amin Summa, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Asrofi dan M. Tohir, *Keluarga Sakinah dalam Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006).
- Bisri, Mustofa. *Bingkisan Pengantin* (Sumber Solo: Qaula Smart Media 2008).



- C.h, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam: Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Maliki Press, 2013
- Dea Putri Aprillia, Anda. “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Pada Sektor Informal,” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang (2019).
- Fauzi, *Nilai-Nilai Tarbawi Dalam Al-Qur'an Dan Al-Sunnah*, (Banda Aceh : Lembaga Naskah Aceh, 2013).
- Hendro Darmawan dkk, “Kamus Ilmiah Populer Lengkap dengan EYD dan Pembentukan Istilah serta Akronim Bahasa Indonesia,” (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2011).
- Ikbar Sena, Kurniawan. “Harmoni Keluarga Pekerja Migran Di Desa Plaosan Kecamatan Wates kabupaten Kediri”, Skripsi Fakultas syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, (2018).
- Ilyas, Hamim. *Perempuan Tertindas; Kajian Hadis-Hadis Misogini*. Yogyakarta: EQsaq Pres, Pusat Studi Wanita, UIN Sunan Kalijaga, 2005.
- Ma'ruf Noor, Faried. *Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia*, cet. 2 (Bandung: PT. Alma'arif, 1983).
- Marhumah, “Perempuan Indonesia dalam Memahami hak dan Kewajiban Dalam Keluarga”(Jurnal Musawa: Studi Gender dan Islam 2014).
- Moh. Najib, Agus. dkk, *Membangun Keluarga Sakinah dan Masalahah*, (Bandung: PT. Sejati, 2000).
- Nasution, Khoiruddin. *Pengantar Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Quraish Shihab, M. *Pengantin Al-Qur'an*, (Jakarta: lentera Hati, 2007).
- Quraish Shihab, M. *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005).
- Quraish Shihab, M. *Menabur Pesan Ilahi; al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 150.
- Rasyid. *Babat Sikap-Sikap Isteri Terhadap Suami yang Harus Dihindari Sejak Malam Pertama*, (Jogjakarta: DIVA Press, 2011).
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Publik Relation dan Komunikasi*, Edisi I (cet. V; Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunah Jilid 3: Pengantar Imam Hasan Al-Bana* (Surakarta Insan Kamil, 2016).

Subdit Bina Keluarga Sakinah direktorat bina KUA & keluarga sakinah, ditjen bimas Islam kemenag RI tahun 2017, Fondasi Keluarga Sakinah.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, cv, 2010).

Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

Taufik, *Good Married Raih Asa Gapai Bahagia*, (Yogyakarta: IDEA Press, 2021).

Yuardha Putra, Galby. “Pola Asuh Orang Tua Pengganti Dalam Memenuhi Hak Dasar Anak Buruh Migran Di Desa Ngunut, Kabupaten Tulungagung,” Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Malang (2020).